



**P U T U S A N**

Nomor 5 /Pdt.G/2010/PTA. Smd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

**PEMBANDING I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **Tergugat I / Pembanding**;

**PEMBANDING II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **Tergugat II/ Pembanding**;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0850/Pdt.G/2009/PA. Smd, tanggal 16 Nopember 2009 Masehi, bertepatan tanggal 28 Zulkaidah 1430 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menetapkan, membatalkan pernikahan tergugat I, **PEMBANDING** dengan tergugat II, **PEMBANDING** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;
- Menyatakan Akta Nikah Nomor 135/12/V/2009, tanggal 18 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser tidak berlaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak mempunyai kekuatan hukum Serta tidak mengikat pihak- pihak yang bersangkutan;

- Membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 343. 000,- ( tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah );

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2009, pihak tergugat I dan tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, dan memori banding tersebut telah disampaikan secara sempurna kepada Terbanding, sedangkan Terbanding tidak membuat kontramemori banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0850/Pdt.G/2009/PA. Smd, tanggal 30 Desember 2009;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan Undang- undang yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Banding setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo yang telah diajukan pembanding tersebut berpendapat, bahwa pertimbangan- pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Hakim Banding sepakat mengambil alih pertimbangan- pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, dan dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0850/Pdt.G/2009/PA Smd. Tanggal 16 Nopember 2009 Masehi bertepatan tanggal 28 Zulkaidah 1430 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peraturan- peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0850 /Pdt.G/2009/ PA. Smd tanggal 16 Nopember 2009 Masehi bertepatan tanggal 28 Zulkaidah 1430 Hijriah;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010 Masehi, bertepatan tanggal 2 Rabiulawal 1431 Hijriyah , yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Idris Mahmudy, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Hamberi Hadi, S.H., M.H., dan Drs. H. Suudi Azhary, Lc, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2010/PTA. Smd, tanggal 13 Januari 2010, dengan dibantu oleh H.Musthapa, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. H. Idris Mahmudy,  
S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota ;

ttd

Drs. H. Hamberi Hadi, S.H., M.H.

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Suudi Azhary, Lc, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Musthapa, S.H

## Perincian biaya perkara :

|              |    |              |
|--------------|----|--------------|
| Biaya proses |    | Rp 139.000,- |
| Redaksi      | Rp | 5.000,-      |
| Meterai      | Rp | 6.000,-      |

-----  
--

Jumlah Rp 150.000,-

( seratus lima puluh ribu

rupiah )

Samarinda, 17

Pebruari 2010

Disalin sesuai

dengan aslinya.

Panitera,

Drs. H. Sugian Noor, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)